



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS

PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN KEWAJIBAN

PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif pada sektor pos telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos;
 - b. bahwa besaran denda administratif di bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Operasional dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 302);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
6. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pos wajib memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban memulai kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan informasi dan/atau dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. adanya tarif layanan;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana operasional; dan/atau
 - d. jumlah sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pos wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap standar pelayanan;
 - e. wilayah operasi; dan
 - f. jumlah sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat waktu server pada tahun berikutnya dengan periode pelaporan Tahun Buku.
- (4) Dalam hal pada batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Penyelenggara Pos tidak dapat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos, Direktur dapat menambah batas waktu penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan dokumen laporan dan/atau verifikasi faktual di lapangan jika diperlukan.
- (3) Verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan/atau uji petik.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran, Direktur menerbitkan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi faktual di lapangan bagi Penyelenggara Pos yang telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos dapat divalidasi, mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti tahapan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos tidak dapat divalidasi dan tidak ada tanggapan melalui komunikasi surat elektronik, Direktur Jenderal dapat menerbitkan sanksi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (4) Hasil verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan tata cara dan batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jatuh tempo teguran tertulis ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos belum memenuhi kewajiban:
 - a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan perizinan berusaha Penyelenggaraan Pos; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pos,Direktur mengenakan sanksi denda administratif dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penerimaan sanksi denda administratif disetor langsung ke kas negara.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Pos untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Pos belum atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha merupakan tahap paling akhir dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan tindakan administratif pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Penyelenggara Pos dibebaskan dari kewajiban layanan dan/atau Perizinan Berusaha kecuali kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 11

Alur proses pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan, dan pembayaran denda administratif atas pelanggaran kewajiban:

- a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos; dan
- b. penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12


Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 APRIL 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,




WAYAN TONI SUPRIYANTO

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos	Ketua Tim Pengelolaan Data Industri dan Pelayanan Pelaporan Penyelenggara Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNBP	Ketua Tim Penertiban dan Sanksi Denda	Ketua Tim Hukum dan Kerja Sama	Direktur Pengendalian Pos dan Informatika	Sekretaris Direktorat Jenderal
						


LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
 PELANGGARAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN
 PENYAMPAIAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN POS

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN,
 DAN PEMBAYARAN DENDA

A. PELANGGARAN MEMULAI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PALING
 LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH DITERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA
 PENYELENGGARAAN POS



B. PELANGGARAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


WAYAN TONI SUPRIYANTO

Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pos	Ketua Tim Pengelolaan Data Industri dan Pelayanan Pelaporan Penyelenggara Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran	Ketua Tim Kepatuhan dan Optimalisasi PNPB	Ketua Tim Penertiban dan Sanksi Denda	Ketua Tim Hulucum dan Kerja Sama	Diraktur Pengendalian Pos dan Informatika	Sekretaris Direktorat Jenderal
						



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif pada sektor pos telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos;
 - b. bahwa besaran denda administratif di bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Operasional dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 302);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
6. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pos wajib memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban memulai kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan informasi dan/atau dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. adanya tarif layanan;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana operasional; dan/atau
 - d. jumlah sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pos wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap standar pelayanan;
 - e. wilayah operasi; dan
 - f. jumlah sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat waktu server pada tahun berikutnya dengan periode pelaporan Tahun Buku.
- (4) Dalam hal pada batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Penyelenggara Pos tidak dapat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos, Direktur dapat menambah batas waktu penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan dokumen laporan dan/atau verifikasi faktual di lapangan jika diperlukan.
- (3) Verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan/atau uji petik.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran, Direktur menerbitkan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi faktual di lapangan bagi Penyelenggara Pos yang telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos dapat divalidasi, mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti tahapan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos tidak dapat divalidasi dan tidak ada tanggapan melalui komunikasi surat elektronik, Direktur Jenderal dapat menerbitkan sanksi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (4) Hasil verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan tata cara dan batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jatuh tempo teguran tertulis ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos belum memenuhi kewajiban:
 - a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan perizinan berusaha Penyelenggaraan Pos; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pos,Direktur mengenakan sanksi denda administratif dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penerimaan sanksi denda administratif disetor langsung ke kas negara.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Pos untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Pos belum atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha merupakan tahap paling akhir dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan tindakan administratif pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Penyelenggara Pos dibebaskan dari kewajiban layanan dan/atau Perizinan Berusaha kecuali kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 11

Alur proses pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan, dan pembayaran denda administratif atas pelanggaran kewajiban:

- a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos; dan
- b. penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 APRIL 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,




WAYAN TOMI SUPRIYANTO


LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
 PELANGGARAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN
 PENYAMPAIAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN POS

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN,
 DAN PEMBAYARAN DENDA

A. PELANGGARAN MEMULAI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PALING
 LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH DITERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA
 PENYELENGGARAAN POS



B. PELANGGARAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


WAYAN TONI SUPRIYANTO



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN KEWAJIBAN
PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS

DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengenaan sanksi administratif pada sektor pos telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos;
 - b. bahwa besaran denda administratif di bidang komunikasi dan informatika telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pemenuhan Kewajiban Operasional dan Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pos;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
5. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pos (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 302);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMENUHAN KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
2. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
3. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
4. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pos dan informatika.
6. Direktur adalah Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang pengendalian pos dan informatika.

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Pos wajib memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban memulai kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan informasi dan/atau dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. adanya tarif layanan;
 - c. kesiapan sarana dan prasarana operasional; dan/atau
 - d. jumlah sumber daya manusia.

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Pos wajib menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos.
- (2) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap standar pelayanan;
 - e. wilayah operasi; dan
 - f. jumlah sumber daya manusia.
- (3) Kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun paling lambat pada tanggal 31 Januari pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat waktu server pada tahun berikutnya dengan periode pelaporan Tahun Buku.
- (4) Dalam hal pada batas akhir waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sistem pelaporan elektronik mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar yang menyebabkan Penyelenggara Pos tidak dapat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pos, Direktur dapat menambah batas waktu penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos dengan menerbitkan pemberitahuan tertulis.

Pasal 4

- (1) Pelanggaran atas pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (2) Pelanggaran atas kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara; dan/atau
 - d. pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b mengacu pada ketentuan peraturan pemerintah yang mengatur jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pemenuhan kewajiban memulai kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kewajiban laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan dokumen laporan dan/atau verifikasi faktual di lapangan jika diperlukan.
- (3) Verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara menyeluruh dan/atau uji petik.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara Pos dinyatakan melakukan pelanggaran, Direktur menerbitkan sanksi administratif teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) Hari Kerja.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi faktual di lapangan bagi Penyelenggara Pos yang telah mendapatkan sanksi administratif teguran tertulis.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos dapat divalidasi, mekanisme pengenaan sanksi administratif mengikuti tahapan berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal berdasarkan verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dan/atau alamat kantor/operasional dari Penyelenggara Pos tidak dapat divalidasi dan tidak ada tanggapan melalui komunikasi surat elektronik, Direktur Jenderal dapat menerbitkan sanksi pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha.
- (4) Hasil verifikasi faktual di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Penyelenggara Pos dapat mengajukan keberatan sebagai upaya administratif atas pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sesuai dengan tata cara dan batas waktu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jatuh tempo teguran tertulis ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos belum memenuhi kewajiban:
 - a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan perizinan berusaha Penyelenggaraan Pos; dan/atau
 - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pos,Direktur mengenakan sanksi denda administratif dengan menerbitkan surat pemberitahuan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh penerimaan sanksi denda administratif disetor langsung ke kas negara.

Pasal 8

- (1) Pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara Pos untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos.

- (2) Dalam hal Penyelenggara Pos belum atau tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Pos dikenakan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menerbitkan surat perintah penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah batas akhir jatuh tempo pembayaran denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha merupakan tahap paling akhir dalam pengenaan sanksi administratif.
- (2) Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membatalkan kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Pos dapat mengajukan permohonan tindakan administratif pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Penyelenggara Pos dibebaskan dari kewajiban layanan dan/atau Perizinan Berusaha kecuali kewajiban Penyelenggara Pos yang merupakan piutang negara.

Pasal 11

Alur proses pemberitahuan proses pelaporan, evaluasi, peringatan, dan pembayaran denda administratif atas pelanggaran kewajiban:

- a. memulai operasional Penyelenggaraan Pos paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterbitkan Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Pos; dan
- b. penyampaian laporan Penyelenggaraan Pos, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 APRIL 2024

DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 't' followed by 'ny' and a long horizontal stroke.

WAYAN TONI SUPRIYANTO


LAMPIRAN
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 PENYELENGGARAAN POS DAN
 INFORMATIKA
 NOMOR 2 TAHUN 2024
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
 SANKSI ADMINISTRATIF ATAS
 PELANGGARAN PEMENUHAN
 KEWAJIBAN OPERASIONAL DAN
 PENYAMPAIAN LAPORAN
 PENYELENGGARAAN POS

TAHAPAN PEMBERITAHUAN PROSES PELAPORAN, EVALUASI, PERINGATAN,
 DAN PEMBAYARAN DENDA

A. PELANGGARAN MEMULAI OPERASIONAL PENYELENGGARAAN POS PALING
 LAMBAT 6 (ENAM) BULAN SETELAH DITERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA
 PENYELENGGARAAN POS



B. PELANGGARAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN POS



DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA,


WAYAN TONI SUPRIYANTO